



**P U T U S A N**

Nomor 461/Pid.B/2020/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : PUTRA WARIS RACHMATULLAH bin AHMAD RAMLAN;

Tempat / tanggal lahir : Makassar / 7 Agustus 2002;

U m u r : 18 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komplek Mutiara Permai 1 Blok C No. 5  
Kelurahan Paccinongan Kecamatan  
Somba Opu Kabupaten Gowa;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
- Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 461/Pid.B/2020/PN Sgm



Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA RACHMATULLAH bin AHMAD RAMLAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA RACHMATULLAH bin AHMAD RAMLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone* 7 warna hitam yang dilapisi pengaman warna biru;
  - 3 (tiga) bungkus rokok merk surya (surya kecil);
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
  - Uang tunai sebanyak Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Annita binti H. Ambo Awe;

- 1 (satu) unit Motor Mio Z warna hitam dengan Nomor Polisi DD 6583 NM;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa PUTRA WARIS RACHMATULLAH bin AHMAD RAMLAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa di Malino berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-13/MAL/Eoh.2/11/2020 tanggal 16 Nopember 2020, telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PUTRA WARIS RACHMATULLAH Bin AHMAD RAMLAN pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar jam 02.15 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Ling. Kampung Jangka Kelurahan Pangkabinaga Kecamatan Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa PUTRA WARIS RACHMATULLAH Bin AHMAD RAMLAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa memasuki salah satu warung dan berpura-pura masuk ke warung korban untuk belanja dan memantau situasi karena yang punya warung saat itu sedang tidur terdakwa langsung masuk ke warung saksi korban dan saat itu terdakwa langsung menuju di kamar di dalam rumah milik saksi korban namun saat itu terdakwa tidak menemukan barang berharga dan selanjutnya terdakwa kembali keluar menuju etalase rokok dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok surya dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna selanjutnya terdakwaupun mengambil uang sejumlah Rp.116.000 (seratus enam belas ribu rupiah) yang saat itu berada dalam kardus yang tersimpan di dekat etalase rokok, selanjutnya terdakwaupun mengambil HP merk Iphone 7 plus warna hitam milik saksi korban dan tidak lama kemudian saat itu saksi korban terbangun karena ada orang yang ingin membeli dan saat itu terdakwa bersembunyi di kamar belakang karena takut ketahuan oleh pemilik warung (saksi korban) dan saat itu juga saksi korban baru menyadari bahwa rumahnya dimasuki oleh pencuri saat itu pemilik warung

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 461/Pid.B/2020/PN Sgm



panik dan berusaha mencari tahu siapa pelaku pencurian di warungnya lalu saat itu terdakwa pun merasakan panik karena saat itu terdakwa masih berada didalam rumah saksi korban dan kemudian pemilik warung menggeledah kamar kosong yang ada di dalam rumahnya tempat persembunyian terdakwa dan pemilik rumah berhasil mendapati terdakwa sembunyi dan melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian dan saat itu terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang yang telah terdakwa ambil diwarung milik saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

#### **Saksi I. ANNITA binti HAJI AMBO AWE:**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar jam 02.15 Wita Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 unit *handphone* merk *Iphone 7 Plus* warna hitam, 3 bungkus rokok merk surya, 1 bungkus rokok merk sampoerna, dan uang sebanyak Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut tersimpan warung saksi sedangkan *handphone* ada di kamar rumah saksi yang terletak di Lingkungan Kampung Jangka Kelurahan Pangkabinaga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barangnya ada diambil oleh Terdakwa setelah dibangunkan oleh orang tua saksi;
- Bahwa warung saksi bukanya 24 jam dan ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, warung sedang ditunggu oleh orang tua saksi yang juga ketiduran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

## **Saksi II. ADRIYANTO :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polres Gowa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar jam 02.15 Wita saksi bersama anggota Reskrim Polres Gowa melakukan patroli melihat sepeda motor terparkir di depan toko yang masih buka di wilayah Pallangga Kelurahan Pangkabinaga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa karena melihat ada motor terparkir akan tetapi orangnya tidak ada, maka saksi turun dan menanyakan kepada pemilik toko;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam toko, pemiliknya tertidur akhirnya saksi berpura-pura membeli rokok untuk membangunkan pemiliknya;
- Bahwa kemudian saksi mempertanyakan kepada pemilik toko "siapa pemilik motor yang terparkir di luar toko saudara" dan pemilik toko mengatakan "saya tidak tahu";
- Bahwa pada saat itu juga pemilik toko juga mengatakan merasa kehilangan uang sehingga saksi memerintahkan pemilik toko untuk mengecek dulu keadaan di dalam rumahnya;
- Bahwa saksi meminta ijin kepada pemilik toko untuk memeriksa dalam rumah pemilik toko, dimana pada awalnya pemilik toko tidak percaya ke saksi, akan tetapi setelah saksi menunjukkan identitas saksi adalah seorang polisi maka saksi diijinkan memeriksa rumah pemilik toko;
- Bahwa setelah memeriksa rumah pemilik toko dan mengecek salah satu kamar kosong saksi melihat salah satu tumpukan selimut yang mencurigakan;
- Bahwa ketika saksi memeriksa di balik selimut, saksi melihat Terdakwa berteriak "ampun pak, saya yang mengambil barang bapak";
- Bahwa setelah saksi menggeledah Terdakwa, barang-barang yang ada pada Terdakwa berupa : unit *handphone* merk *iphone 7 Plus* warna hitam, 3 bungkus rokok merk surya, 1 bungkus rokok merk sampoerna, dan uang sebanyak Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa mau melarikan diri tetapi melihat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 461/Pid.B/2020/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi sehingga Terdakwa masuk kembali dan bersembunyi di kamar belakang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya membenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa PUTRA WARIS RACHMATULLAH bin AHMAD RAMLAN telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar jam 02.15 Wita Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone 7* warna hitam yang dilapisi pengaman warna biru, 3 (tiga) bungkus rokok merk surya (surya kecil), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan uang tunai sebanyak Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut berada di toko yang masih terbuka yang beralamat di Lingkungan Kampung Jangka Kelurahan Pangkabinaga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada awalnya Terdakwa berpura-pura mau belanja sambil memantau situasi dan karena yang punya saat itu sedang tidur maka Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mengambil *handphone* lalu keluar ke etalase toko mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) bungkus rokok merk surya (surya kecil), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan uang tunai sebanyak Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil barang-barang tersebut, pemilik warungnya terbangun karena ada orang yang mau membeli sehingga Terdakwa bersembunyi di kamar belakang;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di kamar belakang karena takut ketahuan pemilik toko;
- Bahwa pemilik toko setelah mengetahui ada orang yang masuk lalu pemilik toko berusaha mencari dan diketahui Terdakwa berada di dalam kamar belakang sehingga Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone 7* warna hitam yang dilapisi pengaman warna biru;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk surya (surya kecil);
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- Uang tunai sebanyak Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Motor Mio Z warna hitam dengan Nomor Polisi DD 6583 NM;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar jam 02.15 Wita saksi Annita binti H. Ambo Awe telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone 7* warna hitam yang dilapisi pengaman warna biru, 3 (tiga) bungkus rokok merk surya (surya kecil), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan uang tunai sebanyak Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang disimpan dalam kamar tidur dan dalam toko yang terletak di Lingkungan Kampung Jangka Kelurahan Pangkabinaga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang-barang saksi Annita binti H. Ambo Awe tersebut di atas diambil oleh Terdakwa yang berpura-pura membeli karena pada saat itu pemilik warung sedang tertidur;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil barang-barang tersebut pemilik tokonya terbangun karena ada saksi Adriyanto anggota Polisi Polres Gowa yang sedang berpatroli curiga karena ada sepeda motor terparkir di depan toko tetapi pemiliknya tidak ada;
- Bahwa ketika saksi Adriyanto turun dan masuk ke dalam toko, pemilik tokonya tertidur yang diketahui sekarang orang tua dari saksi Annita binti H. Ambo Awe sehingga saksi Adriyanto berpura-pura membeli rokok sambil menanyakan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika saksi Adriyanto menanyakan pemilik sepeda motor ternyata pemilik toko yang diketahui sekarang orang tua dari saksi Annita binti H. Ambo Awe tidak mengetahuinya maka saksi Adriyanto minta ijin kepada pemilik toko untuk memeriksa dalam rumah namun

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 461/Pid.B/2020/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik toko tidak mengijinkannya dan setelah saksi Adriyanto memberikan identitasnya sebagai seorang polisi, baru pemilik toko mengijinkan saksi Adriyanto masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah saksi Adriyanto memeriksa kamar belakang yang kosong melihat ada tumpukan selimut hitam dan setelah dibuka, di balik selimut ada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Adriyanto melakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone 7* warna hitam yang dilapisi pengaman warna biru, 3 (tiga) bungkus rokok merk surya (surya kecil), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan uang tunai sebanyak Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi oleh saksi Adriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, yang rumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

**Ad. 1. Unsur pencurian**

Menimbang, bahwa pencurian mempunyai unsur subyektif sebagai berikut :

- Mengambil barang
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Untuk dimiliki dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar jam 02.15 Wita Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone 7* warna hitam yang dilapisi pengaman warna biru, 3 (tiga) bungkus rokok merk surya (surya kecil), 1 (satu) bungkus rokok

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 461/Pid.B/2020/PN Sgm*





sampoerna dan uang tunai sebanyak Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) kepunyaan saksi Annita binti H. Ambo Awe yang disimpan dalam kamar tidur dan di dalam toko yang terletak di Lingkungan Kampung Jangka Kelurahan Pangkabinaga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas akan dibawa pulang oleh Terakwa namun ketika hendak keluar dari toko, pemilik toko yang diketahui sekarang orang tua dari saksi Annita binti H. Ambo Awe terbangun dari tidurnya maka Terdakwa masuk sembunyi ke dalam kamar kosong belakang dan ditangkap oleh saksi Adriyanto yang merupakan anggota Polisi Polres Gowa yang sedang patroli, sehingga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Annita binti H. Ambo Awe maka Terdakwa mengambil barang dengan cara melawan hukum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa sedang mengambil barang-barang 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone 7* warna hitam yang dilapisi pengaman warna biru, 3 (tiga) bungkus rokok merk surya (surya kecil), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan uang tunai sebanyak Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), pemilik tokonya yang diketahui sekarang orang tua dari saksi Annita binti H. Ambo Awe terbangun dari tidurnya karena ada saksi Adriyanto anggota polisi dari Polres Gowa yang sedang patroli berpura-pura membeli karena ada sepeda motor yang terparkir di depan toko tetapi tidak ada orangnya;

Menimbang, bahwa setelah pemilik toko yang diketahui sekarang orang tua dari saksi Annita binti H. Ambo Awe terbangun dari tidurnya maka Terdakwa masuk di dalam kamar kosong belakang dan setelah digeledah oleh saksi Adriyanto, Terdakwa bersembunyi di balik selimut dan setelah digeledah ditemukan barang-barang tersebut di atas sehingga keberadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam toko dan rumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Annita binti H. Ambo Awe, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa yang memasuki kamar seorang perempuan yang sedang tertidur dapat membahayakan kehormatannya;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 461/Pid.B/2020/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA WARIS RACHMATULLAH bin AHMAD RAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone* 7 warna hitam yang dilapisi pengaman warna biru;
  - 3 (tiga) bungkus rokok merk surya (surya kecil);
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
  - Uang tunai sebanyak Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Annita binti H. Ambo Awe;

- 1 (satu) unit Motor Mio Z warna hitam dengan Nomor Polisi DD 6583 NM;

Dikembalikan kepada Terdakwa PUTRA WARIS RACHMATULLAH bin AHMAD RAMLAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh kami H. RIDWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERIYANTI, S.H., M.H. dan Dr. AMIRUDDIN MAHMUD, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 461/Pid.B/2020/PN Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PARIDA, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri secara *teleconference* oleh ST. HUTAMI ENDANG A., S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIYANTI, S.H., M.H.

H. RIDWAN, S.H., M.H.

Dr. AMIRUDDIN MAHMUD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PARIDA, S.Kom., S.H., M.H.